

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR :B/❷/ /IV.25/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA EVAKUASI NON KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Evakuasi Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, maka perlu di bentuk Tim Pelaksana Evakuasi Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA EVAKUASI NON KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

: Tim Pelaksana Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1. Melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan operasi darurat non kebakaran atau kondisi membahayakan manuasi;
- Melaksanakan layanan respon time (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan opersi darurat non kebakaran lainnya dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
- 4. Menyiapkan peralatan untuk kelancaran operasi pemadam kebakaran pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat.

KETIGA

Dalam melaksakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan; **KEEMPAT**

: Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan sebesar @Rp. 500.000/bulan;

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/202/IV.25/HK/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang Penetapan Tim Pelaksana Evakuasi Non Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Segala biaya yang akan timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 🏖 🏳

2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung

Cq . Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Lampung

2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lam-Sel

4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/2/8 /IV.25/2024 TANGGAL : 25 / Januar 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVAKUASI KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	UNSUR STAF PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ANGGOTA	2 (dua) Orang
2	UNSUR ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ANGGOTA	10 (sepuluh) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO